

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BARANG PALSU
DI KOTA MEDAN
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

YULI FITRIANA TAMBUNAN
NPM.1306200233



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Napter Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website <http://www.umhu.ac.id> E-mail rektor@umhu.ac.id

Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YULI FITRIANA TAMBUNAN
NPM : 1306200233
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BARANG PALSU DI KOTA MEDAN (Studi di Polrestaes Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
4. IKE SUMAWATY, S.H., M.H

1.

3.

4. _____

RV



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website <http://www.umsu.ac.id> E-mail rektors@umsu.ac.id

Bankur Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YULI FITRIANA TAMBUNAN
NPM : 1306200233
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BARANG PALSU DI KOTA MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

IKE SUMAWATY, S.H., M.H
NIDN: 0111048102



Keagamaan, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


NAMA : YULI FITRIANA TAMBUNAN
NPM : 1306200233
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN BARANG PALSU DI KOTA
MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 27 Maret 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

IKE SUMAWATY, S.H., M.H
NIDN: 0111048102



Keppak, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Fitriana Tambunan
NPM : 1306200233
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN BARANG PALSU DI KOTA
MEDAN (Studi di Polresta Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



YULI FITRIANA TAMBUNAN



Siapa, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YULI FITRIANA TAMBUNAN
NPM : 1306200233
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ~~TINDAK PIDANA~~ ^{TIND.} ~~PELAKU~~ ^{PID.}
PERDAGANGAN BARANG PALSU DI KOTA MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)
PEMBIMBING I : ATIKAH RAHMI, SIL., M.H
PEMBIMBING II : IKE SUMAWATY, SIL., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
13-11-2017	Pemecahan skripsi		<i>[Signature]</i>
22-11-2017	Perbaikannya di Perbaiki sumbernya kata-kata kelas dari kata-kata, BAB II, III, IV diperbaiki lagi		<i>[Signature]</i>
	Memperbaiki hasil wawancara		
2-12-2017	Perbaikan Perbaikannya, Daftar Pustaka		<i>[Signature]</i>
	ditambahkan		
16-12-2017	ACC Lanjut ke Pembimbing I		<i>[Signature]</i>
30/12-2018	Perbaiki bagian akhir		<i>[Signature]</i>
09/03-18	Hasil wawancara harus betul-betul diambil dari buku. Bab II belum fokus menjawab		<i>[Signature]</i>
8-03-18	RA Bab VII. RM II e m Perbaiki		<i>[Signature]</i>
22/03-18	Perbaiki sumber kutipan		<i>[Signature]</i>
27/03-18	Azu diperbaiki		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

[Signature]
(ATIKAH RAHMI, SIL., M.H)

[Signature]
(IKE SUMAWATY, SIL., M.H)

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PERDAGANGAN BARANG PALSU DI KOTA MEDAN (Studi di Polresta Medan)

YULI FITRIANA TAMBUNAN
NPM.1306200233

Kebutuhan akan barang-barang palsu dan kemampuan ekonomi dari pengguna menimbulkan suatu permasalahan yang menjadi kendala memperoleh barang-barang tersebut secara legal, karena secara umum tentunya harga barang-barang tersebut dipengaruhi oleh terkenalnya merek dan kualitas dari barang itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian kriminologi terhadap pelaku perdagangan barang palsu, untuk mengetahui upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu, dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai problematika antar manusia yang dipicu oleh berbagai faktor. Hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, sikap dan pola pikir dan interaksi yang terjadi di dalam suatu lingkungan membawa berbagai perubahan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam semua sendi kehidupan. Upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu di Kota Medan atas tiga kategori. Yang pertama, Upaya Pre-emptif, kedua Upaya Preventif, ketiga Upaya Represif dengan cara membantu mengarahkan dan menindaki aduan dari pihak yang merasa dirugikan untuk segera diproses di Pengadilan Niaga. Serta Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu di Kota Medan ada dua, yang pertama adalah kendala dari penegak hukum itu sendiri, yakni kurangnya fasilitas, biaya operasional, dan sumber daya aparat. Kedua, yang merupakan kendala dari masyarakat yang juga menjadi konsumen perdagangan barang palsu ini adalah kurangnya dukungan, pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: kajian kriminologi, perdagangan, barang palsu.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Barang Palsu Di Kota Medan (Studi di Polresta Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dengan rasa hormat yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada kedua orang tua **“Ayahanda Yusrial Tambunan dan Ibunda Hj. Leli, S.Pdi”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih juga diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ike Sumawaty, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dan disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

Kepada teman spesial Egy Ramadiansyah Nasution, yang memberi bantuan dan memberi semangat agar menyelesaikan skripsi penulis. Kepada semua teman seperjuanganku Yuli Melfa Sari Tambunan, Tryska Ardina Prabowo, Putri Namira Harun, Sandi Agustin Nasution, Mahfuzoh Sitorus, Puja Oktari, Dio Alif Airlangga, Salman Alfarisi Harahap, Aulia Nugraha, Reza Arif Tri Putra, dan semua teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya

tiada maksud mengecilkan arti bantuan berupa doa dan semangat yang telah diberikan.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, November 2017

Penulis

Yuli Fitriana Tambunan

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi.....	11
B. Tindak Pidana Perdagangan Barang Palsu	19
C. Pelaku	25

D. Kepolisian	29
---------------------	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Perdagangan Barang Palsu.....	38
B. Upaya Penegakan Hukum Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu	46
C. Kendala-Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu.....	64

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Gaya hidup atau *life style* masyarakat modern menyebabkan masyarakat modern diwajibkan untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi hal itu tentunya juga sangat membutuhkan biaya yang sangat besar agar dapat memenuhi kebutuhan primer dalam hidup yang tidak ada habisnya.

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

Masyarakat modern memang sangat diuntungkan dengan adanya teknologi mutakhir dan ilmu pengetahuan. Namun masyarakat modern bukan berarti dapat melakukan apapun tanpa batasan untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Keberadaan teknologi memang dirasa sangat baik masyarakat pada umumnya maupun bagi masyarakat modern pada khususnya. Keberadaan teknologi juga telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi sangat konsumtif, bukan hanya terhadap teknologi itu sendiri namun juga terhadap hal-hal lainnya yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan individu pada khususnya. Pada kenyataannya, hampir setiap kebutuhan masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional selalu berhubungan dengan hak kekayaan intelektual.

Karya-karya yang dapat diciptakan oleh seorang pencipta atau beberapa pencipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan yang dimaksud dengan pencipta merupakan permasalahan yang perlu memperoleh pengaturan tersendiri. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya akan tetapi kemungkinan juga akan bermanfaat bagi umat manusia. Semakin deras arus perdagangan bebas yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan, terbukti semakin memicu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal ini, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya semakin disadari keberadaannya. Perlindungan atas barang-barang digunakan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang untuk ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh

dimensi moral, sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Kedua aspek tersebut merupakan satu hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, karena bila dimensi moral saja yang ditekankan maka aspek ekonomi yang juga merupakan unsur esensial tidak akan terpenuhi, demikian juga sebaliknya.

Perlindungan terhadap barang-barang merupakan perlindungan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati manfaat ekonomi pada invensi yang ditemukan oleh inventor karena secara ekonomi, hak eksklusif yang terkandung dalam peraturan yang berfungsi untuk melegalkan pemiliknya untuk memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang didapatkan dari barang tersebut. Hukum melindungi dan mencegah orang lain untuk mengambil manfaat dari ciptaan investor secara tidak adil. Salah satu alasan pemberian hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik barang adalah sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terpacu untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Jadi tujuan utama diaturnya perlindungan terhadap barang dalam hukum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi si pemegang hak berupa hak eksklusif atas kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.

Permasalahan baru dalam perlindungan barang nampaknya semakin hari terus berkembang. Hal ini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, konsekuensi ini tentunya menuntut agar ketentuan hak cipta sebagai instrument yuridis dalam upaya memberikan hak cipta akan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Pertentangan terhadap perlindungan barang muncul karena adanya benturan kepentingan antara negara produsen yang merupakan negara maju dan pengguna berasal dari negara berkembang atau negara terbelakang. Di satu sisi pemegang hak ingin memonopoli hak eksklusif yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau insentif sebesar-besarnya atas invensinya sebagai imbalan jerih payah dan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu invensi. Namun di sisi lain pengguna yang kebanyakan berasal dari negara berkembang ingin memenuhi kebutuhannya dalam berbagai hal dengan mudah dan tentunya dengan biaya murah.

Kehendak dari Negara berkembang sebagai pangsa pasar yang sangat potensial dari barang-barang untuk mengharmonisasikan dengan kebutuhan konsumen, menyebabkan adanya tarik menarik antara kepentingan konsumen dan produsen hingga saat ini.

Meningkatnya kebutuhan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat sebagai akar dari pelanggaran khususnya pelanggaran terhadap barang-barang palsu merupakan salah satu masalah yang telah menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Kebutuhan akan gaya hidup atau *life style* khususnya barang-barang palsu, seperti pakaian dan aksesoris tidak dapat lagi dipisahkan dari gaya hidup modern masa kini. Hal ini disebabkan karena fungsi dari barang-barang palsu tersebut bukan hanya sebagai penutup aurat saja, akan tetap juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan status sosial seseorang.

Kebutuhan akan barang-barang palsu dan kemampuan ekonomi dari pengguna menimbulkan suatu permasalahan yang menjadi kendala memperoleh

barang-barang tersebut secara legal yang mumpuni dan mutakhir, karena secara umum tentunya harga barang-barang tersebut dipengaruhi oleh terkenalnya merek dan kualitas dari barang itu sendiri. Semakin terkenal merek dan semakin bagus kualitasnya tentunya harganya akan semakin tinggi pula harga jualnya dipasaran, dan tentunya semakin tinggi pula status pengguna tersebut di mata masyarakat. Keadaan tersebut menyebabkan konsumen harus mencari alternatif untuk mempermudah konsumen memperoleh barang-barang palsu yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan namun juga sesuai dengan kemampuannya.

Solusi untuk memperoleh barang-barang palsu tersebut dapat dilakukan dengan membeli barang-barang palsu atau *replica* yang banyak dijual di pasaran dan tidak membutuhkan waktu lama dan harga yang tinggi untuk mendapatkannya. Perdagangan barang-barang palsu merupakan fenomena yang banyak ditemui di kehidupan sehari-hari, perdagangan barang-barang palsu secara yuridis adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perlindungan hak eksklusif. Namun dalam kenyataannya sehari-hari banyak sekali ditemui kegiatan perdagangan barang-barang palsu khususnya pada salah satu pusat perbelanjaan di kota Medan yang tentunya merupakan suatu masalah masalah serius. Menurut hasil penuturan dari pihak Kepolisian Resort Kota Medan sedikitnya dalam setahun terakhir terdapat tiga kasus perdagangan barang palsu di Kota Medan.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Barang Palsu Di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan)**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.³ Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kajian kriminologi terhadap pelaku perdagangan barang palsu?
- b. Bagaimana upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu?
- c. Bagaimana kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya kriminologi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan barang palsu di Kota Medan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, khususnya terhadap masyarakat agar lebih

³ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

mengetahui dan waspada mengenai perdagangan barang palsu di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kajian kriminologi terhadap pelaku perdagangan barang palsu.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁴ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁵ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan

⁴ *Ibid.*, halaman 18.

⁵ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

dan diolah.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak Polresta Medan dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu

⁷ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

“Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Barang Palsu Di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kajian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.⁸
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
3. Tindak Pidana perdagangan barang palsu adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan karena menjual atau memiliki merek dagang atau logo yang identik atau sangat sulit dibedakan dari merek aslinya.

⁸ Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 9.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta

munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.⁹

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.¹⁰

Beberapa definisi menurut para sarjana mengenai kriminologi:

1. Bonger dalam Topo Santoso kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi Kriminil

Ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah dia ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

⁹ Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

¹⁰ Topo Santoso. *Op. Cit.*, halaman 9.

Ilmu tentang Penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹¹

Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yaitu:

- a. Kejahatan, penjahat, dan pihak yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Kajian terhadap pokok-pokok ini dilakukan dari sudut sosiologi hukum. Perbedaan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu hukum pidana merupakan ilmu normatif sedangkan kriminologi merupakan ilmu empiris. Oleh karenanya, kedua ilmu ini memiliki sudut pandang atau konsep yang berbeda mengenai pokok-pokok tertentu, misalnya mengenai kejahatan. Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang asosial dan asusila. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis. Oleh

¹¹ *Ibid.*, halaman 11.

karenanya, dalam kriminologi ditelaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana. Sebagai contoh, sekalipun hubungan seksual antara mereka yang sudah dewasa bukan kejahatan menurut KUHPid, akan tetapi para ahli kriminologi di Indonesia menelaah perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang asosial dan asusila dalam pandangan masyarakat setempat.

- b. Sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penologi. Penologi secara harafiah berarti ilmu tentang pidana. Penologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

Sutherland dalam Topo Santoso¹² menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif

¹² *Ibid.*, halaman 14.

masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.

3. Definisi lain diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.
4. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
6. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
7. Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam Topo Santoso memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Objek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹³

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

Sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi, berikut pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi dalam 3 perspektif:

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologi
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya di alamatkan pada Cesare Lombroso, seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*The Father of Modern Criminology*”. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

¹³ *Ibid.*, halaman 12.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk menginformasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positivis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan satu variasi kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis).

Pendapat ferri yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat:

1. *The born criminals* atau *instinctive criminal* (lahir/memiliki naluri sebagai penjahat),
2. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental),
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis),
4. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal),
5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

Kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan. Kejahatan dikatakan sebagai masalah yang tua, setua dengan peradaban manusia. Kejahatan ini harus didekati multidisiplin, mengingat kejahatan mempunyai dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, serta berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat.

Kejahatan diartikan sebagai kontruksi sosial yang artinya saat masyarakat memberikan batasan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tersebut memenuhi batasan tindakan tertentu sebagai kejahatan, jadi perbuatan tersebut dikatakan sebagai kejahatan dan pelakunya disebut penjahat yang memenuhi batasan tersebut.

Secara keseluruhan pendapat para ahli penulis mengartikan bahwa kriminologi adalah mengenai tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dimana kejahatan itu bertentangan dengan norma-norma agama, adat yang telah ada sejak dahulu didalam kehidupan bermasyarakat yang telah tumbuh dan

berkembang sejak lama. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak remaja.

Sehubungan itu pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkungannya meliputi:

1. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
2. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta. sosial penjahat dan hubungan antara. kriminalitas dengan tingka laku abnormal lainnya.
3. Karakteristik korban-korban kejahatan.
4. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
5. Prosedur sistem peradilan pidana
6. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana
7. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal
8. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
9. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat
10. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta. sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.¹⁴

B. Tindak Pidana Perdagangan Barang Palsu

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan

¹⁴ “kriminologi” melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 17.23 wib.

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

¹⁵ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁶

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁷

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk

¹⁶ Adami Chazawi (I). 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

¹⁷ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁸

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno dalam Adam Chazawi sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁹

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman.²⁰

Rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.

¹⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 79.

²⁰ *Ibid.*, halaman 80.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut.²¹

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²²

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan. Pemalsuan dari bahasa Belanda yaitu *Vervalsing*

²¹ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

²² *Ibid.*, halaman 46.

atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu. Pemalsuan yang artinya tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, tidak jujur, sumbang. Pemalsuan berarti proses, cara, perbuatan memalsukan. Dengan kata lain perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Sedangkan, surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Istilah barang palsu muncul untuk menunjukkan barang-barang tiruan atau palsu dari produk asli, termasuk tas.

Penjual yang menjual barang-barang palsu biasanya menggunakan model barang terkenal dalam memasarkan barang dagangannya untuk menarik minat konsumen. Ini dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh untung dengan mudah tanpa memikirkan dampak buruk yang di alami oleh si pemegang hak barang yang asli. Pedagang mengaku dengan menggunakan model barang terkenal mereka dapat dengan mudah memasarkan barang dagangannya ke konsumen. Pada hakekatnya pelanggaran barang palsu yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena sikap konsumtif masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia memiliki

kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (*label Minded*), apalagi kalau itu merupakan barang terkenal. Akan tetapi karena daya beli masyarakat yang rendah menyebabkan tidak cukup mampu untuk membeli barang-barang asli yang memiliki kisaran harga cukup tinggi, oleh karena itu timbullah niat pelaku usaha (pedagang) untuk menyediakan barang-barang palsu.

C. Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terakait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan :

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku Pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.²³

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²⁴ *Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.

²³ Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

²⁴ Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:
 - a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh.

Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

D. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁵

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun,

²⁵ Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kepolisian dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi polisi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk

memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1 huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Perdagangan Barang Palsu

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang telah merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun dikampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *The shadow of civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban, dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat.²⁶

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai problematika antar manusia yang dipicu oleh berbagai faktor. Hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, sikap dan pola pikir dan interaksi yang terjadi di dalam suatu lingkungan membawa berbagai perubahan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam semua sendi kehidupan. Adanya berbagai pandangan yang berbeda-beda membuat hubungan antar individu yang satu dengan yang lainnya, bahkan kelompok harus saling berhubungan, sebagaimana sifat manusia sebagai *zoon politicon* atau makhluk yang bermasyarakat yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

²⁶ “kriminologi” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40835/Chapter%20I.pdf?sequence=4>, diakses pada tanggal 24 Juni 2017, pukul 17.05 wib.

Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang menjadikannya sebagai kota dengan tingkat aktivitas ekonomi yang padat. Aktivitas ekonomi hampir di semua bidang mulai dari pertanian, peternakan, industri barang dan jasa, sampai bidang ekstraktif. Khususnya di bidang industri, aktivitas ekonomi itupun dikategorikan mulai dari rumah tangga sampai industri besar seperti perusahaan yang menggunakan modal yang besar.

Tingkat kebutuhan terhadap penggunaan barang di Kota Medan mulai dari tas, baju, handphone, dan barang lainnya membuat pelaku yang melakukan perdagangan barang palsu menjadikan ini sebagai suatu kesempatan mereka meraup keuntungan dari penjualan barang-barang palsu tersebut.²⁷

Hal ini harus diuraikan faktor-faktor penyebab sehingga barang menjadi barang yang rentan untuk dipalsukan. Berkaitan dengan peredaran barang palsu mudah sekali didapatkan di pasar dan masalah ini merupakan masalah yang banyak terjadi. Tanpa ada perhatian terhadap fenomena peredaran barang palsu, maka akan berakibat terhadap semakin bertambahnya kejahatan peredaran barang palsu. Asumsi dasarnya adalah bahwa hal ini terjadi karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak industri kecil atau industri rumah tangga yang memproduksi dan ingin mengeruk keuntungan dari konsumen tanpa mempertimbangkan efeknya. Masalah ini sulit diselesaikan karena sudah lama terjadi dan cukup luas penyebarannya, sehingga bisa disebut sebagai kejahatan terselubung (*Hidden Crime*).²⁸

²⁷ Hasil wawancara dengan Iqbal Ramadhan, Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2017.

²⁸ "kriminologi" melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40835/Chapter%201.pdf?sequence=4>, diakses pada tanggal 24 Juni 2017, pukul 17.05 wib.

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.²⁹

Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut:

1. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication*; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and*

²⁹ *Ibid.*,

attitudes (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun perilaku jahat

merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama).³⁰

Dari sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit social
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.³¹

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;

³⁰ “kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2017, pukul 17.05 wib.

³¹ “kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2017, pukul 17.05 wib.

2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya.³²

Adapun kritik-kritik yang dikemukakan para ahli terhadap *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:

1. Matza mengatakan bahwa Sutherland kurang peka tanggap terhadap pembaharuan pemikiran dan kemasyarakatan, yaitu antara pelaku penyimpangan tingkah laku (deviant) dan dunia yang konvensional;
2. Nettler mengemukakan bahwa Judul istilah asosiasi diferensial adalah menyesatkan karena Ia seakan-akan menunjuk pada suatu hubungan pergaulan antar individu, sebagaimana halnya teori *bad companion* yang menghasilkan kejahatan;
3. Clinard, meskipun mengakui hipotesis teori asosiasi diferensial-menyatakan bahwa teori tersebut tidak dapat menjelaskan secara memadai semua kasus pelanggaran hukum, terutama terhadap transaksi yang terjadi di pasar gelap dan tidak dapat diperlakukan secara tepat terhadap adanya perbedaan-perbedaan individual sepanjang yang menyangkut masalah pentaatan terhadap undang-undang dalam kaitan dengan dunia perdagangan. Clinard

³² "kriminologi" melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2017, pukul 17.05 wib.

secara khusus menekankan pentingnya, *certain personality trait* dari seorang individu.³³

Berdasarkan hasil wawancara bahwa faktor penyebab semakin meluasnya perdagangan barang palsu di Kota Medan terdiri atas:³⁴

1. Faktor Hukum dan Undang-Undang
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Adapun dari faktor-faktor diatas, berikut penjelasannya:

1. Faktor Hukum dan Undang-Undang

Masalah merek di atur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU MIG), aturan mengenai pelanggaran merek sudah diatur cukup baik. Namun pada penerapan sanksi denda khususnya pada ketentuan pidana pada Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 dimana sanksi yang dicantumkan cukup tinggi terhadap para pelanggarnya.

Contoh pada Pasal 102 mengatakan “setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penulis

³³ “kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2017, pukul 17.05 wib.

³⁴ Hasil wawancara dengan Iqbal Ramadhan, Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2017.

berpendapat bahwa niat pemerintah sudah baik untuk meminimalisir jumlah pelanggaran yang terjadi dimasyarakat khususnya agar pelaku usaha merasakan efek jera sehingga tidak melakukan pelanggaran yang sama mengingat denda yang diterapkan cukup tinggi. Namun, pemerintah dalam membuat undang- undang sepertinya kurang memperhatikan satu hal yang penting yaitu bahwa tingkat perekonomian masyarakat masih rendah kalau dibandingkan denda yang mengacu pada UU MIG Pasal 102 yaitu Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena mereka yang secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam proses penegakan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing. Dalam menjalankan peranan dan kedudukannya penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik namun kalau penegak hukumnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka akan menimbulkan efek yang tidak baik dalam sistem penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik akan membawa perlindungan merek yang baik. Sebab bagaimanapun perlindungan merek ialah untuk melindungi masyarakat dari adanya pemalsuan merek dan persaingan usaha yang jujur. Serta perlindungan merek yang baik akan akan menimbulkan reputasi pasar yang baik pula dan perlindungan merek menjadi sangat penting jika ekonomi

tumbuh berdasarkan persaingan pasar. Hal ini akan terwujud apabila penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam perlindungan merek. Sebaliknya apabila penegak hukumnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka angka pelanggaran merek akan semakin sering terjadi.

3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Pelaku usaha yang menjual barang-barang palsu dan konsumen yang tetap membeli barang palsu walaupun mengetahui barang yang dibelinya palsu bukan lagi hal asing yang terjadi di Kota Medan. Masyarakat mempunyai andil yang sangat penting dalam penegakkan hukum dan ke-efektifan suatu aturan hukum khususnya perlindungan merek. Banyaknya permintaan dari konsumen menyebabkan banyaknya pelanggaran merek.

Bagi mereka yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah sulit untuk membeli barang-barang yang asli karena harga barang-barang yang asli lumayan mahal jika dibandingkan dengan barang-barang yang palsu. Terkadang masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas pun cenderung untuk membeli barang palsu dibandingkan membeli barang yang asli. Mereka berpendapat bahwa mengapa harus membeli barang yang lebih mahal jika ada yang lebih murah.³⁵

Pemikiran-pemikiran seperti ini harusnya dapat dirubah dan masyarakat dapat saling menghargai agar terjadi harmonisasi dan pelaksanaan perlindungan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Harga masih menjadi alasan utama

³⁵ Hasil wawancara dengan Iqbal Ramadhan, Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2017.

bagi sebagian besar masyarakat untuk lebih memilih barang-barang palsu dibandingkan yang asli hal ini membuat masyarakat semakin tergantung dengan memakai barang-barang palsu. Dengan menggunakan merek terkenal tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka terlepas dari yang dibelinya itu asli atau palsu.

B. Upaya Penegakan Hukum Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.

Tabel 1
Jumlah kasus yang ditangani pihak Polresta Medan

No.	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Barang Palsu
1	2015	6
2	2016	9
3	2017	12

Dikemukakan oleh Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, bahwa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam upaya kriminalisasi adalah:

1. Kriminalisasi harus tidak pernah ditemukan semata-mata berdasarkan keinginan untuk mengenakan sikap moral khusus terhadap tipe perilaku tertentu.
2. Alasan utamanya melakukan aksi pelanggaran kriminal tertentu tidak pernah membentuk kerangka kerja untuk membantu atau memperlakukan pelanggar potensial menurut kepentingannya sendiri.
3. Kriminalisasi harus bukan hasil dari kelebihan kapasitas mesin hukum pidana.
4. Kriminalisasi sebaiknya tidak pernah berfungsi terhadap apa yang nampak menjadi solusi bagi masalah.³⁶

Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui sarana hukum pidana. Hukum pidana dibuat untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula aspek lain yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan, mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penengakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan barang palsu dapat direalisasikan.

³⁶ Hasil wawancara dengan Iqbal Ramadhan, Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2017.

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan-kebutuhan manusia untuk mengikuti gaya hidup terkini juga semakin meningkat, akan tetapi belum tentu kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan tersebut ikut meningkat pula. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama yang memicu timbulnya berbagai tindak pidana dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya pada Hak Merek.

Keinginan seseorang untuk memiliki barang-barang yang *update* dan bermerek dengan harga murah telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memproduksi barang-barang palsu atau “KW” yang begitu mirip dengan aslinya akan tetapi dapat dimiliki dengan harga murah. Memang ada Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang tindak pidana terkait pelanggaran merek. Adapun pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang mengatur akan tindak pidana tersebut adalah:

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Secara tegas pula, dalam Pasal 95, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggolongkan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagai delik aduan, bukan delik biasa. Dalam keilmuan hukum, hal ini berarti bahwa pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari perumusan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.”

Ini berarti bahwa penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi (Pasal 76-77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Adapun dengan adanya Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa seluruh tindak pidana dalam undang-undang tersebut adalah delik aduan sehingga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat sepenuhnya melindungi hak-hak pemilik merek atau pemegang lisensi tersebut karena suatu hal yang mustahil untuk mengawasi dan melaporkan seluruh pihak-pihak yang telah melanggar haknya, apalagi ketika merek tersebut telah mendunia.

Kewenangan penyidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran pidana hak merek dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Merek.

Berdasarkan ketentuan penyidikan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai penyidik tersebut wajib berkoordinasi dengan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mulai dari dimulainya penyidikan sampai pada hasil penyidikan, begitu pula dalam hal menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum wajib melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud diatas adalah:

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
3. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak Merek yang dilakukan oleh Kepolisian Reskrim Resor Kota Medan cenderung bersifat pasif karena hanya menunggu adanya laporan dari para pihak yang merasa dirugikan oleh para pelaku tindak pidana pelanggaran Merek sebagaimana diatur pada Pasal 90, 91, 92, 93, dan 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian membantu untuk menyampaikan laporan tersebut kepada

pemegang Lisensi atau pemilik Merek yang bersangkutan karena dalam hal pelanggaran Merek, gugatan hanya dapat diberikan oleh pemegang Lisensi atau pemilik Merek yang bersangkutan baik secara sendiri maupun bersama-sama.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Iqbal Ramadhan selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, walaupun tindak pidana pelanggaran hak Merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan delik aduan akan tetapi hal itu tidak menghalangi para aparat kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan pelanggaran Merek, upaya tidak jarang aparat Reskrim Polrestabes Medan memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para pedagang barang-barang palsu yang ada di Kota Medan untuk sebaiknya menjual barang original sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh pemilik Merek dan konsumen.³⁸

Upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran merek menjadi tiga, yaitu:³⁹

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian di Polrestabes Medan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang khususnya di Kota Medan untuk lebih menjaga kualitas barang dagangannya, sosialisasi ini bertujuan agar para pedagang sadar akan akibat-

³⁷ Hasil wawancara dengan Iqbal Ramadhan, Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2017.

³⁸ Hasil wawancara dengan Iqbal Ramadhan, Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2017.

³⁹ Hasil wawancara dengan Iqbal Ramadhan, Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, 10 September 2017.

akibat yang dapat ditimbulkan jika para pedagang tetap memilih barang-barang palsu sebagai objek jualannya, seperti kerugian pada konsumen karena kualitas barang yang rendah, kerugian Pemilik Merek atau pemegang Lisensi dan bahkan sampai pada ancaman pidana jika ada Pemilik Merek atau pemegang Lisensi yang merasa dirugikan dengan diperdagangkannya barang-barang palsu tersebut. Dalam kurun waktu dua tahun, sosialisasi ini telah dilakukan sebanyak 12 kali, itupun dilakukan bersamaan dengan berbagai sosialisasi lainnya seperti sosialisasi mengenai hak Cipta, kaset bajakan dan video porno di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Medan yang tentunya kurang efektif jika dibandingkan dengan perkembangan perdagangan barang-barang palsu di pasaran yang sangat pesat. Aparat kepolisian juga melakukan satu langkah cerdas dengan mensosialisasikan kerugian-kerugian yang dapat kita dapatkan jika membeli barang-barang palsu di media massa khususnya surat kabar dan stasiun televisi lokal sehingga dapat meminimalisir niat konsumen dalam membeli barang-barang palsu tersebut. Akan tetapi sayangnya langkah cerdas ini tidak begitu maksimal dampaknya karena hanya dilakukan sebanyak tiga kali dalam empat tahun terakhir atau tiga hari dalam 1.460 hari.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Medan ada dua, yang pertama, yaitu dengan memperketat pengawasan pada jalur-jalur masuknya barang-barang palsu tersebut seperti pelabuhan. Dalam hal ini yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengamanan pada jalur-jalur tersebut adalah Kepolisian Resor (Polres) Kesatuan pelaksana pengamanan

Pelabuhan (KP3) Medan. Bentuk-bentuk pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan atas barang-barang penumpang baik barang bawaan langsung maupun barang yang dikirim melalui kargo. Pengawasan tersebut sangat aktif dilakukan karena sudah merupakan program rutin dari Polres KP3 Medan. Upaya Preventif yang kedua adalah dengan memberikan himbauan-himbauan kepada pengelola pusat-pusat perbelanjaan di Kota Medan agar lebih selektif dalam menerima atau memberikan izin kepada para pedagang atau pelaku usaha untuk dapat memperdagangkan barang-barang palsu berkualitas rendah tersebut. Akan tetapi rata-rata para pengelola pusat-pusat perbelanjaan tersebut menghiraukan himbauan yang telah diberikan oleh aparat kepolisian hanya karena keuntungan materi semata tanpa memikirkan kerugian-kerugian yang dapat diperoleh oleh konsumen nantinya. Dalam kurun waktu beberapa tahun, aparat kepolisian telah memberikan himbauan kepada para pengelola pusat-pusat perbelanjaan tersebut sebanyak 12 kali, hal ini dilakukan bersamaan dengan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan aparat kepolisian terkait dengan pelanggaran merek.

3. Upaya Represif

Upaya represif pada tindak pidana pelanggaran merek cenderung bersifat pasif karena sifat delik pada tindak pidana ini adalah delik aduan. Oleh karena itu aparat kepolisian hanya boleh menindaki pelanggaran-pelanggaran yang terjadi jika telah terdapat laporan dari pemegang lisensi ataupun pemilik merek. Dalam kurun waktu beberapa tahun, aparat kepolisian Polrestabes Medan telah 11 kali membantu dalam mengarahkan laporan dari

para konsumen para konsumen yang merasa dirugikan kepada pemilik merek atau pemegang lisensi yang kemudian jika pemilik merek atau pemegang lisensi tersebut juga merasa dirugikan dibantu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dalam kurun waktu tersebut tidak ada laporan yang diterima oleh Polrestabes Medan berhasil disidangkan pada Pengadilan Niaga karena beberapa dari pemilik merek atau pemegang lisensi tidak terlalu mempersoalkan pemalsuan-pemalsuan barang-barang dagangannya, apalagi jika hanya dalam jumlah kecil, sebagian lagi lebih memilih jalur damai atau ganti rugi untuk menyelesaikan sengketanya.⁴⁰

Ketentuan apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Studi efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).

Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Iqbal Ramadhan, Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2017.

faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values* merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum, hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata, padahal tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas, termasuk tanggungjawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (*perzoonlijk*) melekat kewajiban untuk menegakkan hukum. Hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas dari hukum diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

2. Faktor penegak hukum

yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam artian betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.

3. Faktor sarana atau fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4. Kesadaran hukum masyarakat

Syarat kesadaran hukum masyarakat : Tahu hukum (*law awareness*); Rasa hormat terhadap hukum (*legal attitude*); paham akan isinya (*law acquitance*); taat tanpa dipaksa (*legal behaviore*).

5. Faktor Kebudayaan

Perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu, dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. cara mengatasinya:

- a. Eksekutif harus banyak membentuk hukum dan selalu mengupdate,
- b. Para penegak hukumnya harus betul-betul menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan hukum hukum yang berlaku dan tidak boleh pandang bulu
- c. Lembaga MPR sesuai dengan ketentuan UUD 1945 melakukan pengawasan terhadap kerja lembaga lembaga negara. Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴¹

⁴¹ “efektivitas hukum” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

Efektivitas suatu perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
3. Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat;
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan *instan* (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.⁴²

Adapun untuk mengetahui efektifitas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU MIG) dikaitkan dengan perlindungan hukum di bidang merek alangkah baiknya di kaji dari beberapa faktor-faktor yang berhubungan sebagai tolak ukur sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri

Masalah merek diatur pada pada UU MIG, aturan mengenai pelanggaran merek sudah diatur cukup baik. Namun pada penerapan sanksi denda khususnya pada ketentuan pidana pada Pasal 100, 101 dan 102 dimana sanksi yang dicantumkan cukup tinggi terhadap para pelanggarnya. Seperti denda yang tertera pada Pasal 102 UU MIG yaitu Rp.200.000.000,00 (dua

⁴² *Ibid.*,

ratus juta rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan perekonomian masyarakat Indonesia yang masih banyak menengah kebawah.

Adapun pada Pasal 103 juga menjelaskan bahwa pelanggaran merek merupakan delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang hanya bisa diproses apabila ada laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana dalam hal ini pemegang hak merek. Delik aduan menimbulkan harus adanya perhatian khusus dari pemegang hak merek untuk tetap mengawasi penggunaan mereknya. Tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek maka mengakibatkan sulitnya mencegah penjualan barang-barang palsu di pasaran yang beredar di masyarakat. Maka sebenarnya peraturan ini harus ditinjau lagi. Masalah dana juga menjadi problem yang serius karena untuk memproses suatu pelanggaran merek haruslah di ikuti dengan pengajuan gugatan, proses peradilan tersebut memakan biaya yang tidak murah.

Hal ini terkadang menyebabkan terjadinya keengganan untuk memperpanjang kasus ini. Selain itu pemilik merek cenderung berpikiran jika merek-merek yang sedang berkasus hanya akan membuat citra negatif di kalangan masyarakat/konsumen. Efisiensi waktu juga berpengaruh dalam proses penertiban kasus pelanggaran merek. Pelanggaran merek yang merupakan delik aduan menyebabkan harus adanya pengawasan extra dari si pemegang merek yang harusnya penegak hukum tidak bersifat pasif. Keaktifan para pihak tentu akan dapat meminimalisasi dan menekan jumlah pelanggaran merek.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena mereka yang secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam proses penegakan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing. Dalam menjalankan peranan dan kedudukannya penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik namun kalau penegak hukumnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka akan menimbulkan efek yang tidak baik dalam sistem penegakan hukum.

Penegakan hukum yang baik akan membawa perlindungan merek yang baik. Sebab bagaimanapun perlindungan merek ialah untuk melindungi masyarakat dari adanya pemalsuan merek dan persaingan usaha yang jujur. Serta perlindungan merek yang baik akan menimbulkan reputasi pasar yang baik pula dan perlindungan merek menjadi sangat penting jika ekonomi tumbuh berdasarkan persaingan pasar. Hal ini akan terwujud apabila penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam perlindungan merek. Sebaliknya apabila penegak hukumnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka angka pelanggaran merek akan semakin sering terjadi.

Selain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan, Penyidik Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai peranan yang

penting dalam proses penegakan hukum khususnya pelanggaran merek yang terjadi di Kota Medan.⁴³

3. Sarana atau fasilitas

Sarana dan prasarana yang menunjang tentunya akan mempermudah proses perlindungan hukum guna meminimalisasi/menekan kasus pelanggaran merek. Belum adanya alat untuk memudahkan mengetahui sebuah barang itu asli ataupun palsu menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terkait kasus pelanggaran merek. Saat ini hanya pengakuan dari para pedagang/penjual yang dapat mempermudah untuk mengetahui suatu barang itu asli/palsu, dan terkadang para penjual masih mengelak kalau barang yang mereka jual itu merupakan barang palsu. Sarana pendidikan merupakan faktor yang penting guna menambah pengetahuan dan wawasan terkait kasus merek.

4. Kesadaran hukum Masyarakat

Pelaku usaha yang menjual barang-barang palsu dan konsumen yang tetap membeli barang palsu walaupun mengetahui barang yang dibelinya palsu bukan lagi hal asing yang terjadi di Kota Medan. Masyarakat mempunyai andil yang sangat penting dalam penegakkan hukum dan keefektivan suatu aturan hukum khususnya perlindungan merek. Banyaknya permintaan dari konsumen menyebabkan banyaknya pelanggaran merek.

⁴³ Hasil wawancara dengan Iqbal Ramadhan, Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, 10 September 2017.

5. Faktor Kebudayaan

Peran masyarakat selaku konsumen sangat penting terlebih jika dikaitkan dengan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran merek. Berdasarkan fakta yang ada dilapangan terdapat berbagai respon mengenai kasus pelanggaran merek baik itu berupa respon positif maupun respon negatif yang tentu dipengaruhi dari tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan/sosial ekonomi, lingkungan dan pengetahuan dalam bidang merek.

Respon positif atau sikap mendukung dari masyarakat adalah sikap/pandangan/pendapat masyarakat bahwa penjualan barang-barang palsu merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas dan ditekan peredarannya. Mereka menekankan bahwa penjualan produk-produk palsu tidak hanya akan merusak citra merek yang sudah susah payah dibangun oleh si pemegang hak merek, tetapi juga akan merugikan sosial ekonomi konsumen. Untuk kalangan konsumen tertentu, akan merasa kesulitan dalam memilih barang dan akan terjadi banyak kasus penipuan berkaitan barang palsu yang seiring waktu semakin banyak jumlahnya.

Sedangkan respon negatif dari masyarakat adalah antara lain, pandangan masyarakat yang menganggap pelanggaran merek adalah suatu hal yang biasa, pelanggaran merek tidak selalu merugikan konsumen, terkadang pelanggaran merek malah menguntungkan konsumen dimana konsumen dapat menggunakan barang-barang bermerek terkenal dengan harga yang murah. Dalam hal ini respon negatif dari masyarakat lebih mendominasi

dibandingkan masyarakat yang beripikiran positif dan tentulah sangat disayangkan. Sifat masyarakat yang konsumtif, berorientasi pada merek-merek terkenal dan tidak didukung dengan ekonomi yang memadai menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terkait kasus pelanggaran merek. Terkadang masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas pun cenderung untuk membeli barang palsu dibandingkan membeli barang yang original/asli. Mereka berpendapat bahwa mengapa harus membeli barang yang lebih mahal jika ada yang lebih murah. Pemikiran-pemikiran seperti ini harusnya dapat dirubah dan masyarakat dapat saling menghargai agar tercipta harmonisasi dan pelaksanaan perlindungan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

C. Kendala-Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh sapariah sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁴⁴

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁴⁵

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta

⁴⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 52.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 134.

kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁴⁶

Jajaran Reskrim Polrestabes Medan menyadari bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran merek terdapat beberapa kendala yang menghambat penegakan hukum. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran merek di Kota Medan, yaitu:⁴⁷

1. Kurangnya fasilitas, biaya operasional, dan sumber daya aparat.

Pemberantasan dan penindakan tindak pidana pelanggaran merek tentunya memerlukan sarana yang mumpuni untuk menunjang keberhasilan aparat hukum dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana pelanggaran merek. Kebutuhan akan fasilitas dan teknologi pendukung sangat dibutuhkan oleh aparat hukum jajaran Polrestabes Medan, khususnya oleh Satuan

⁴⁶ *Ibid*, halaman 137.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Iqbal Ramadhan, Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, 10 September 2017.

Reskrim Polrestabes Medan yang menangani tindak pidana pelanggaran merek. Salah satu contoh alat yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum oleh aparat adalah adanya alat berupa CCTV di pusat perbelanjaan dan jalan-jalan umum yang terhubung dengan server yang dimiliki oleh Reskrim Polrestabes Medan sehingga dapat dilakukannya pengawasan yang optimal pada tempat yang berpotensi dilakukannya praktik tindak pidana pelanggaran merek oleh pedagang. Alat ini telah digunakan di beberapa negara maju yang menyadari akan pentingnya pengawasan dalam menindaki serta mengurangi potensi berkembangnya pelanggaran merek khususnya berupa penjualan barang tiruan atau palsu alat tersebut dikenal dengan *eagle eyes*. Keterbatasan biaya operasional dalam melaksanakan operasi dan pemeriksaan juga masih menjadi kendala dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran merek, khususnya untuk mendatangkan tenaga ahli atau pakar yang ahli dibidangnya untuk membedakan antara barang asli dan palsu guna kepentingan pembuktian diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Aparat kepolisian juga diperhadapkan pada masalah kurangnya sumber daya aparat hukum Reskrim Polrestabes Medan yang berkompeten dalam menangani tindak pidana pelanggaran merek yang terjadi melalui media internet atau *Online Shop*. Keberadaan media internet bukan hanya memberi dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga telah memperluas peluang terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual salah satunya dibidang merek karena tidak terbatasnya ruang dan

waktu serta sulitnya melakukan pengawasan dengan kemampuan personil yang kurang memadai. Oleh karena itu jajaran Reskrim Polrestabes Medan terus melakukan berbagai kegiatan dan program khusus kepada personilnya guna meningkatkan kemampuan dan keahlian khusus dalam memberantas tindak pidana pelanggaran merek melalui media internet.

2. Kurangnya dukungan, pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Masyarakat dinilai kurang berpartisipasi dalam memerangi perkembangan pelanggaran merek khususnya terhadap perdagangan barang-barang palsu dan terkesan acuh terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Medan. Salah satu indikator kurangnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kurangnya laporan atau pengaduan masyarakat kepada Reskrim Polrestabes terkait terjadinya tindak pidana pelanggaran merek khususnya perdagangan itu sendiri, ditambah lagi dengan pengetahuan konsumen terhadap Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek membuat masyarakat beramai-ramai menggunakan barang palsu tersebut tanpa rasa bersalah seakan-akan apa yang mereka beli itu bukan hasil dari suatu tindak pidana.

Kurangnya pengetahuan akan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek juga membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana prosedur pengaduan pelanggaran merek ini sehingga tidak jarang laporan yang mereka berikan kepada aparat kepolisian ditolak. Masyarakat sebagai konsumen produk yang dilindungi haknya perlu dilibatkan secara aktif dalam rangka penegakan hukum memerangi tindak pidana perdagangan barang-

barang palsu. Khususnya dalam hal penggunaan dan perdagangan barang-barang palsu, masyarakat belum memiliki kesadaran yang baik bahwa tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan penulis berdasarkan kuisisioner yang diberikan kepada masyarakat bahwa konsumen lebih memilih barang palsu karena belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kajian kriminologi terhadap pelaku perdagangan barang palsu disini adalah kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai problematika antar manusia yang dipicu oleh berbagai faktor. Hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, sikap dan pola pikir dan interaksi yang terjadi di dalam suatu lingkungan membawa berbagai perubahan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam semua sendi kehidupan. Adanya berbagai pandangan yang berbeda-beda membuat hubungan antar individu yang satu dengan yang lainnya, bahkan kelompok harus saling berhubungan, sebagaimana sifat manusia sebagai *zoon politicon* atau makhluk yang bermasyarakat yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jika disimpulkan bahwa penyebab para pelaku mendagangkan barang palsu di Kota Medan dikarenakan untuk mencari keuntungan semata, karena bagi pelaku yaitu pedagang tersebut beranggapan bahwa konsumen memerlukan barang yang murah dan bermerk.
2. Upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu di Kota Medan atas tiga kategori. Yang pertama, Upaya Pre-emptif yang dalam hal ini dengan memberikan sosialisasi kepada pedagang di berbagai pusat perbelanjaan khususnya di

Kota Medan dan kepada konsumen melalui media massa. Kedua, Upaya Preventif dengan memperketat tingkat pengawasan pada tempat yang diduga jalur masuknya barang-barang palsu seperti di pelabuhan dan juga dengan memberikan himbauan kepada pengelola pusat perbelanjaan untuk lebih selektif dalam memberikan izin bagi para pedagang. Ketiga, Upaya Represif dengan cara membantu mengarahkan dan menindaki aduan dari pihak yang merasa dirugikan untuk segera diproses di Pengadilan Niaga, dan juga menangkap pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran merek serta menghentikan penyebaran barang palsu tersebut dengan melakukan razia dan penyitaan.

3. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu di Kota Medan ada dua, yang pertama adalah kendala dari penegak hukum itu sendiri, yakni kurangnya fasilitas, biaya operasional, dan sumber daya aparat. Kedua, yang merupakan kendala dari masyarakat yang juga menjadi konsumen perdagangan barang palsu ini adalah kurangnya dukungan, pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memerangi perkembangan tindak pidana pelanggaran merek khususnya terhadap perdagangan barang-barang palsu.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih atau membeli barang, jangan karena hanya sebatas murah saja.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran merek oleh aparat seharusnya dilakukan lebih intensif agar potensi semakin berkembangnya tindak pidana pelanggaran merek ini khususnya dalam hal perdagangan barang-barang palsu dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Menyangkut masalah keterbatasan yang dimiliki oleh aparat kepolisian, seharusnya aparat kepolisian lebih meningkatkan komunikasi dan menjalin suatu kerja sama dengan pemilik merek atau pemegang lisensi ternama baik yang berasal dari negara maju agar keterbatasan dalam hal fasilitas dapat teratasi dan juga meningkatkan kerja sama dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keahlian personil dalam menanggapi tindak pidana pelanggaran merek melalui media online seperti internet
3. Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran merek seharusnya mendapatkan respon positif dari masyarakat dalam bentuk tindakan seperti tidak menggunakan barang-barang palsu sehingga bisnis perdagangan barang-barang palsu tersebut tidak semakin berkembang dan kinerja aparat juga dapat semakin ditingkatkan, oleh karena itu perlu kiranya diadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait perlindungan hak kekayaan intelektual agar masyarakat dapat memahami, menyadari dan menghargai suatu karya sebagai objek yang bernilai dan dilindungi oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama

Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum

Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Topo Santoso. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

C. Internet

Anonim, "Pengertian Kriminologi" melalui www.pengertianpakar.com, diakses selasa 18 April 2017, Pukul 20.00 wib

"pengertian pelaku" melalui <http://kamusbahasaIndonesia.org/pelaku/mirip> KamusBahasaIndonesia.org, diakses pada 15 September 2017

"kriminologi" melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 17.23 wib

"kriminologi" melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40835/Chapter%20I.pdf?sequence=4>, diakses pada tanggal 24 Juni 2017, pukul 17.05 wib

"kriminologi" melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2017, pukul 17.05 wib